

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara Indonesia mencakup penerimaan negara dari dalam negeri dan penerimaan negara dari luar negeri. Penerimaan negara dari dalam negeri terdiri dari penerimaan sektor migas dan sektor non-migas. Sumber penerimaan dari sektor migas belum mampu memenuhi kebutuhan dana untuk kepentingan negara dan pembiayaan program-program pemerintahan. Untuk memenuhi dana tersebut, diperlukan sumber penerimaan dari sektor non-migas. Pajak sebagai salah satu komponen penerimaan negara Indonesia dari sektor non-migas menjadi tumpuan utama dan sebagai sumber penerimaan negara Indonesia. Selain peran pemerintah khususnya bagian pajak, diperlukan juga peran wajib pajak agar bersama-sama berkontribusi dalam mengoptimalkan penerimaan negara Indonesia.

Untuk mengoptimalkan penerimaan negara Indonesia khususnya dari sektor pajak, diperlukan beberapa upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu upaya untuk merealisasikan target penerimaan pajak yakni kepatuhan dan kesadaran akan pajak. Kepatuhan dan kesadaran akan pajak harus disesuaikan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dimana wajib pajak paham dan berusaha memahami ketentuan akan peraturan perundang-undangan perpajakan

yang berlaku, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak dengan benar, serta membayar pajak terutang tepat waktu. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kepatuhan dan kesadaran akan pajak maka akan semakin meningkat pula penerimaan pajaknya, begitu juga sebaliknya. Pajak dapat diselenggarakan dengan baik sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 atas Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia yaitu pajak penghasilan (PPh).

Pajak Penghasilan (PPh) ialah pajak yang dipungut pada objek pajak atas penghasilan yang diperoleh. Pajak Penghasilan (PPh) selalu dikenakan pada orang pribadi maupun badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Salah satu jenis pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi pegawai/karyawan yaitu pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipotong atas penghasilan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan bagi pegawai/karyawan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 21 sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan pemerintah.

Banyak peraturan-peraturan yang dikembangkan dan dikaji setiap waktunya yang menjadi salah satu upaya dari pemerintah untuk memberikan keadilan maupun meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan terbentuknya kepastian hukum. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983. Adanya perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, perubahan kedua yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, perubahan ketiga yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, perubahan keempat yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan perubahan terakhir yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Adanya beberapa perubahan Undang-Undang Perpajakan yang dilakukan, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak (Mardiasmo, 2019:27).

Pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan terkait pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Diantaranya yakni Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi dan Peraturan Pemerintahan Nomor 68 Tahun 2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.

Mengenai hal tersebut dapat diketahui prosedur dalam pajak penghasilan pasal 21. Perhitungan pajak penghasilan yakni perhitungan atas pajak penghasilan dimana tata cara perhitungannya sudah tertera dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Setelah perhitungan, dilakukan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan besarnya pajak yang harus dibayar atas penghasilan karyawan yang bekerja di suatu perusahaan, dilakukan penyetoran pajak dalam satu masa atau satu tahun dan akan menerima bukti tanda pembayaran pajak penghasilan pasal 21, serta pelaporan pajak dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan tersebut terdaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT).

Perusahaan termasuk bagian dari wajib pajak yang berkewajiban untuk membayar pajak perusahaan. Suatu perusahaan memiliki pegawai/karyawan yang terbagi menjadi pegawai/karyawan tetap dan tidak tetap. Dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Dalam setiap perusahaan pasti akan melakukan kebijakan untuk meminimalisir beban pajak. Kebijakan tersebut yakni pengelolaan manajemen pajaknya untuk meningkatkan efisiensi kinerja. Mengelola manajemen pajak bukanlah

memanipulasi data pajak. Dalam penerapan pajaknya, perusahaan dapat memilih metode yang akan diterapkan untuk perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan.

Ada 3 (tiga) metode yang dapat digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21, pertama metode pemotongan pajak dengan cara karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan atau biasa disebut dengan metode *gross*, kedua metode pemotongan pajak dengan cara perusahaan menanggung pajak karyawannya atau biasa disebut dengan metode *net*, ketiga metode pemotongan pajak dengan cara perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan atau biasa disebut dengan metode *gross up* (Pohan, 2022:74).

Banyak dari perusahaan yang menerapkan metode *gross up* dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawannya, sebagai salah satu kebijakan perusahaan dalam meminimalisir pajak tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan besarnya jumlah gaji yang akan dibawa pulang oleh pegawai/karyawan dari suatu perusahaan.

Beberapa perusahaan pasti pernah melakukan kesalahan dalam perhitungan pajaknya, khususnya pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan. Kesalahan tersebut terjadi karena perusahaan tidak menerapkan tarif pajak yang berlaku bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP, ketidaktepatan dalam menentukan status PTKP, tidak mengeluarkan bukti potong pajak penghasilan karyawan, tidak memasukkan biaya jabatan dan potongan seperti iuran pensiun, serta tidak

melakukan perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan mengetahui faktor-faktor terjadinya kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21, perusahaan akan semakin teliti dalam memasukkan data, selalu mengikuti peraturan perpajakan terbaru dan mencari solusi untuk meminimalisir terjadinya kesalahan atau mempermudah perusahaan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan, yaitu dengan menggunakan sistem *payroll*. Karena sistem *payroll* ini akan menghitung jumlah gaji karyawan berdasarkan komponen yang berlaku, seperti komponen pajak.

Penelitian ini akan membahas perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan PT Inhutani (Perseroan Terbatas Eksploitasi dan Industri Hutan) V Wilayah Sumut-Aceh. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor kehutanan, dengan unit bisnis utama berupa usaha di bidang industri pengolahan getah pinus, penjualan bibit makadamia, reklamasi dan rehabilitasi hutan maupun lahan, yang memiliki banyak karyawan. PT Inhutani V Wilayah Sumut-Aceh terdiri dari Kantor GM (*General Manager*) sebagai kantor pusat yang memiliki 20 karyawan dan lahan yang dibagi menjadi 2 wilayah yaitu lahan wilayah Sumatera Utara dan lahan wilayah Aceh yang memiliki 163 karyawan. Setiap karyawan yang bekerja di PT Inhutani V Wilayah Sumut-Aceh sudah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Penelitian ini berfokus pada Kantor Bagian Umum dan Keuangan, yaitu Kantor GM (*General Manager*) yang memiliki 16 orang karyawan tetap dan 4 orang karyawan tidak tetap/tenaga kerja lepas. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21

dilakukan berdasarkan tingkat penghasilan yang berbeda-beda. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan tetap dilakukan dengan metode *gross up* pajak penghasilan pasal 21 dan sudah menerapkan sistem *payroll*. Penghasilan yang diterima karyawan tidak tetap/tenaga kerja lepas rata-rata Rp.2.000.000/bulan sehingga tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21, dikarenakan penghasilan yang diterima masing-masing karyawan berstatus tidak tetap/tenaga kerja lepas kurang dari Rp. 450.000-, per hari sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.010/2016.

Tabel 1.1. Daftar rekapitulasi PPh pasal 21 pada beberapa karyawan tetap PT Inhutani V GM Wilayah Sumut-Aceh tahun 2022 dan disesuaikan dengan UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP)

Nama	Status WP	Gaji Neto	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 oleh Perusahaan	PPh Pasal 21 Menu rut UU HPP	Selisih
A (General Manager)	K/2	153.435.872	67.500.000	85.935.872	9.282.801	8.106.330	1.176.471
B (Kepala D. Keuangan)	K/2	157.936.783	67.500.000	90.436.783	10.077.079	8.900.609	1.176.470
C (Kabag. Umum dan Keuangan)	K/2	111.339.878	67.500.000	43.839.878	2.307.362	2.307.362	-
D (Kepala S. Umum dan SDM)	K/3	93.661.079	72.000.000	21.661.079	1.140.057	1.140.057	-
E (Kepala S. Keuangan)	K/2	88.896.943	67.500.000	21.396.943	1.126.155	1.126.155	-

Sumber : Diolah dari data yang diperoleh Kepala Seksi SDM PT Inhutani V Wilayah Sumut-Aceh, 2023

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih besar pajak penghasilan pasal 21 yang akan dibayarkan antara perhitungan PT Inhutani V Wilayah Sumut-Aceh dengan perhitungan sesuai UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) pada karyawan yang ada dalam tabel tersebut dengan penghasilan kena pajak di atas Rp.60.000.000. Begitupun dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap lainnya pada PT Inhutani V Wilayah Sumut-Aceh yang memiliki penghasilan kena pajak diatas Rp.60.000.000. Dikarenakan, Perusahaan ini belum menerapkan tarif perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terbaru sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) yang berlaku dari awal tahun 2022 dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan perusahaan dengan metode *gross up*. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tersebut memengaruhi pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang akan dikenakan pada karyawan PT Inhutani V Wilayah Sumut-Aceh di Kantor GM (*General Manager*) dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dapat mengetahui adanya lebih bayar pada pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Karyawan PT Inhutani V Wilayah Sumut-Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana kesesuaian perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan

PT Inhutani V Wilayah Sumut-Aceh dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan PT Inhutani V Wilayah Sumut-Aceh dengan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan, serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu di bidang akuntansi khususnya mengenai pajak penghasilan pasal 21 di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan mengenai pajak penghasilan pasal 21.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dan memberikan informasi yang dapat digunakan dalam kegiatan yang berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 21.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan sebagai bahan referensi bagi pembaca yang ingin melakukan penulisan karya ilmiah mengenai pajak penghasilan pasal 21.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Pajak

a. Pengertian Pajak

Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli, yakni:

1. Rifhi Siddiq (dalam Salim & Haeruddin, 2019:13) menyatakan bahwa “Pajak merupakan iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung”.
2. P. J. A. Adriani (dalam Salim & Haeruddin, 2019:13) menyatakan bahwa:

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
3. Rochmat Soemitro (dalam Mardiasmo, 2019:3) mengatakan bahwa “Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari beberapa pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak ialah pungutan wajib yang dibayar oleh setiap warga negara (wajib pajak) kepada negara tanpa adanya imbalan secara langsung dan akan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum.

b. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo, (2019:4) ada beberapa fungsi pajak, yakni :

1. Fungsi anggaran atau penerimaan (*Budgetair*) ialah pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) ialah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh dari fungsi ini, yakni : Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras dan pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
3. Fungsi stabilitas ialah pajak sebagai dana yang diperoleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan ialah pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Asas dan Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo, (2019:10) terdapat tiga asas pemungutan pajak, yakni:

1. Asas Domisili, negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
2. Asas Sumber, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
3. Asas Kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Menurut Mardiasmo, (2019:11) ada tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia, yakni :

1. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya, yakni wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya, yakni wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang, serta fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contoh dari penerapan sistem ini, yakni: pemerintah daerah memungut pajak hotel melalui pengusaha hotel. Dan pemerintah pusat memungut PPh 21 melalui pemberi kerja.

d. Cara dan Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo, (2019:9) cara pemungutan pajak, yakni :

1. Stelsel nyata ialah cara pengenaan pajak yang didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel ini ialah pajak yang dikenakan lebih realistis dan kelemahan stelsel ini ialah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode.
2. Stelsel Anggapan ialah cara pengenaan pajak berdasarkan anggapan yang dilegalkan oleh undang-undang. Kelebihan stelsel ini ialah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun dan kelemahan stelsel ini ialah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
3. Stelsel campuran ialah gabungan dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Begitu sebaliknya, jika lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali.

Beberapa syarat pemungutan pajak, yakni :

1. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak dilakukan secara adil, baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya.

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang demi menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan secara tegas, baik bagi negara maupun bagi warganya.

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh menghambat produksi maupun perdagangan sehingga pajak tidak boleh dipungut apabila justru menimbulkan kelumpuhan perekonomian masyarakat.

4. Syarat Finansial

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Syarat Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

e. Pengelompokan Pajak

Secara garis besar, pajak dapat dikelompokkan berdasarkan pengelolanya, golongannya, administrasi dan pembebanannya, serta berdasarkan sasarannya.

Pajak berdasarkan pemungut/pengelolanya, yaitu :

1. Pajak Pusat (Pajak Negara), pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai segala keperluan yang berkaitan dengan negara. Pengelolanya adalah direktorat jendral pajak dan direktorat jendral bea cukai dan dipungut dengan sistem pemungutan *self assesment system* dan *witholding system*. Contoh pajak pusat yakni : PPh (pajak penghasilan), PPN dan PPnBM (pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah), BM (bea materai).
2. Pajak Daerah, pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai segala keperluan daerah. Sistem pemungutan yang sering dipakai yakni *official assesment system* dan *witholding system*. Pajak daerah meliputi pajak provinsi (pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor) dan pajak kabupaten/kota (pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan).

Pajak berdasarkan golongannya, yaitu :

1. Pajak Langsung, yakni pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh dari pajak langsung ialah pajak penghasilan.

2. Pajak Tidak Langsung, yakni pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak tidak langsung ialah pajak pertambahan nilai.

Penggolongan pajak berdasarkan sifatnya, yaitu :

1. Pajak Subjektif ialah pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh dari pajak ini, yakni pajak penghasilan.
2. Pajak Objektif ialah pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Yang termasuk dalam golongan pajak ini, yakni pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

f. Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan

Sejak berlakunya undang-undang perpajakan, berikut ini ketentuan dan tata cara perpajakan:

1. Calon wajib pajak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha wajib pajak dan kepada wajib pajak diberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) terdiri dari 15 digit, yakni 9 (sembilan) digit pertama itu kode wajib pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. NPWP ialah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan dipergunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Pengukuhan PKP merupakan kewajiban bagi wajib pajak.

3. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan guna menghitung pajak terutang.
4. Melakukan pembayaran pajak dengan surat setoran pajak (SSP).
5. Kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) sebagai sarana untuk melaporkan kewajiban perpajakannya dalam masa pajak atau tahun pajak, termasuk membetulkan. Penyampaian SPT oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak dapat dilakukan secara langsung atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau dengan cara lain seperti laman Direktorat Jendral Pajak atau laman penyalur SPT elektronik. Fungsi SPT bagi pengusaha sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, bagi pengusaha kena pajak sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang, bagi pemotong atau pemungut pajak sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan (Waluyo, 2017:31).

2.1.2 Pajak Penghasilan

a. Pengertian dan Subjek Pajak Penghasilan

Sesuai dengan sebutannya, pajak penghasilan itu dikenakan atas penghasilan. Pajak penghasilan ialah salah satu jenis pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak apabila telah terpenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang pajak penghasilan. Subjek pajak tersebut dikenai pajak jika

menerima penghasilan, dalam undang-undang ini disebut wajib pajak. Subjek pajak penghasilan, meliputi :

1. Orang pribadi dan warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan, yakni sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.
3. Bentuk usaha tetap, yakni bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek pajak terbagi menjadi 2 (dua), yakni subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Magdalena J. Siringoringo, (2017:2), subjek pajak dalam negeri ialah sebagai berikut :

1. Subjek pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Tempat tinggal orang pribadi dalam hal ini dapat ditempati sendiri oleh orang pribadi atau bersama dengan keluarganya yang dapat dimiliki, disewa, atau tersedia untuk digunakannya.
2. Subjek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang pembentukannya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak sebagai subjek pajak dalam negeri mengikuti status pewaris. Untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan telah dibagi, maka perpajakannya beralih kepada ahli waris.

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha/melakukan kegiatan atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha/melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia merupakan subjek pajak luar negeri (Magdalena J. Siringoringo, 2017:4).

b. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk dalam subjek pajak penghasilan ialah :

1. Badan perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik serta konsulat ataupun pejabat-pejabat yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia perlakuan timbal balik.

3. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia.

c. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak ialah sumber pendapatan yang dapat dikenakan pajak. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 pasal 4 ayat (1), pajak penghasilan yang termasuk objek pajak, yaitu :

1. Penggantian ataupun imbalan berkenaan dengan pekerjaan ataupun jasa yang diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi bonus, uang pensiun, gratifikasi, atau imbalan dalam wujud lainnya, kecuali ditetapkan lain dalam undang-undang.
2. Hadiah dari undian ataupun pekerjaan ataupun kegiatan, serta penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan ataupun pengalihan aset.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang sudah dibebankan sebagai biaya serta pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, serta imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama serta dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis.
8. Royalti ataupun imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan pendapatan sehubungan dengan penggunaan harta.

10. Penerimaan ataupun hasil pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan dikarenakan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih dikarenakan penilaian kembali aset.
14. Premi asuransi, termasuk premi reasuransi.
15. Iuran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha ataupun pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari pendapatan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

d. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk dalam objek pajak penghasilan pada UU No.7 Tahun 2021 pasal 4 ayat (3) ialah sebagai berikut :

1. Bantuan sumbangan, yakni zakat yang diterima oleh badan amil zakat ataupun lembaga amil zakat yang dibentuk ataupun disahkan oleh pemerintah. Keluarga dalam garis keturunan lurus satu derajat yang menerima harta hibahan serta oleh badan keagamaan ataupun badan pendidikan ataupun badan sosial ataupun pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Warisan.

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi.
6. Penghasilan lain.

2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 21 yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan diubah terakhir pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Pajak penghasilan pasal 21 ialah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Mardiasmo, 2019:201).

Pajak penghasilan pasal 21 ialah pembayaran pajak dimuka oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri melalui pemotongan pajak dengan bukti potong yang diberikan oleh pemotong pajak adalah kredit pajak yang dapat mengurangi pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak, yakni pada saat pengisian SPT Tahunan kecuali pajak penghasilan bersifat final cukup dilaporkan saja pada kolom penghasilan dan pajak yang dikenakan PPh final (Magdalena J. Siringoringo, 2016:4).

Sigit Hutomo, (2018:86) menyatakan bahwa “penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam hubungan kerja, ada dua belah pihak yang terlibat, yaitu pihak

pemberi kerja (pihak yang membayarkan penghasilan) dan pihak pegawai atau karyawan (pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan)”.

b. Penghasilan yang Dipotong dan Tidak Dipotong PPh Pasal 21

Mardiasmo, (2019:206) penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21, yakni:

1. Penghasilan yang diterima pegawai tetap baik secara teratur maupun tidak teratur
2. Penghasilan penerima pensiun secara teratur
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
5. Imbalan kepada bukan pegawai
6. Imbalan kepada peserta kegiatan
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh mantan pegawai
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai
10. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dalam buku Mardiasmo (2019:208), penghasilan yang tidak dipotong pajak penghasilan pasal 21, yakni:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah
3. Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menteri keuangan, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi kerja
4. Zakat atau sumbangan yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah
5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.

c. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pajak PPh Pasal 21

PTKP sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Penghasilan wajib pajak yang tidak melebihi PTKP tidak dikenai pajak penghasilan pasal 21. Wajib pajak yang penghasilannya lebih besar dari PTKP, maka penghasilan bersih dikurangi PTKP menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan sesuai pasal 21. Berikut ini besar penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai dengan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 :

1. Rp.54.000.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi;
2. Rp.4.500.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin;
3. Rp.54.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
4. Rp.4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

d. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif yang dipakai dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 21, yaitu:

Tabel 2.1. Tarif pajak penghasilan pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.60.000.000	5%
Di atas Rp.60.000.000 sampai dengan Rp.250.000.000	15%
Di atas Rp.250.000.000 sampai dengan Rp.500.000.000	25%
Di atas Rp.500.000.000 sampai dengan Rp.5.000.000.000	30%
Di atas Rp.5.000.000.000	35%

Sumber : Undang-Undang No. 7 Tahun 2021

2.1.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21

Menurut Irfan et al. (2023:20) terdapat tata cara perhitungan dan PPh pasal 21 sebagai berikut:

1. Perhitungan pada pegawai tetap, yakni:
 - a. Menjumlahkan gaji, tunjangan, premi asuransi yang dibayar pemerintah
 - b. Dikurangi dengan biaya jabatan, 5% dari penghasilan bruto maksimal Rp.6.000.000 atau Rp.500.000 perbulan dan iuran pensiun serta iuran jaminan hari tua (apabila pemberi kerja mengikuti program pensiun dan jamsostek) yang dibayar pegawai
 - c. Diperoleh gaji neto sebulan disetahunkan (dikalikan 12 apabila kewajiban pajak subjektif sudah ada sejak awal tahun pajak dan sudah menjadi pegawai tetap sejak awal tahun pajak)

- d. Gaji neto satu tahun dikurangi PTKP akan menghasilkan penghasilan kena pajak (PKP) satu tahun
 - e. Menghitung PPh terutang satu tahun dengan mengalikan tarif pajak dengan PKP sesuai tarif pasal 17 dalam undang-undang HPP
 - f. Menghitung PPh pasal 21 terutang untuk PPh pasal 21 sebulan
2. Perhitungan pada penerima pensiun berkala, yakni:
- a. Menjumlahkan uang pensiun berkala
 - b. Dikurangi dengan biaya pensiun, 5% dari penghasilan bruto maksimal Rp.2.400.000 per tahun atau Rp. 200.000 per bulan
 - c. Diperoleh penghasilan neto (setahun/disetahunkan)
 - d. Dikurangi PTKP dan diperoleh penghasilan kena pajak
 - e. Dikenakan tarif pasal 17 dalam undang-undang HPP
3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas

Pada pegawai tetap atau tenaga kerja lepas dalam penghitungan PPh pasal 21 tidak ada pengurangan biaya jabatan.

- a. Menentukan jumlah upah/uang saku harian, atau rata-rata upah/uang saku yang diperoleh dalam sehari. Besar upah tidak kena pajak Rp. 450.000/hari
- b. Apabila dalam bulan yang bersangkutan jumlah upah harian yang dibayarkan melebihi Rp. 4.500.000 maka pengurangan yang dilakukan bukan Rp. 450.000/hari, namun pengurangannya ialah PTKP harian yang besarnya: $1/360 \times \text{Rp. } 54.000.000 \text{ (TK/-)} = \text{Rp. } 150.000/\text{hari}$
- c. Apabila upah harian dibayarkan setiap akhir bulan, maka upah satu bulan disetahunkan dikurangi PTKP satu tahun.

4. Bukan pegawai

Bukan pegawai menerima penghasilan tidak berkesinambungan, dasar pengenaan pajak $50\% \times$ penghasilan bruto dan tarif PPh pasal 21 sesuai dengan tarif pasal 17 (1) a dengan memperhatikan kepemilikan NPWP. Bukan pegawai menerima penghasilan berkesinambungan, memiliki NPWP dan hanya menerima penghasilan dari 1 (satu) pemberi kerja, dasar pengenaan pajak ialah PKP, yaitu: $50\% \times$ penghasilan bruto dikurangi PTKP dan tarif PPh pasal 21 sesuai dengan tarif pasal 17 (1) a UU HPP. Tidak memiliki NPWP, dasar pengenaan pajak ialah PKP, yaitu: $50\% \times$ penghasilan bruto tanpa pengurang PTKP dan tarif PPh pasal 21 sesuai dengan pasal 17 (1) a UU HPP.

Berikut ini mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada penghasilan pegawai/karyawan :

Gaji sebulan	xxx	
Tunjangan PPh	<u>xxx</u>	
Jumlah gaji bruto		xxx
Pengurang :		
1. Biaya jabatan		
($5\% \times$ jumlah gaji bruto, maksimal Rp. 500.000/bulan)	xxx	
2. Iuran pensiun	<u>xxx</u>	
Jumlah Pengurangan		<u>xxx</u>
Jumlah gaji neto/bulan		xxx
Gaji neto setahun		xxx
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)		<u>xxx</u>

Penghasilan kena pajak (PKP)	xxx
PPH pasal 21 terutang setahun	xxx
PPH pasal 21 dipotong sebulan	xxx

b. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross UP*

Makna metode *gross up*, yakni perusahaan memberikan tunjangan pajak penghasilan sebesar pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong. Rumus *gross up* terbaru berdasarkan tarif orang pribadi sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang dibagi menjadi 5 (lima) lapisan rentang PKP sebagai berikut :

1. PKP sampai dengan 57.000.000, yakni : $(PKP - 0) \times 5/95 + 0$
2. PKP > 57.000.000 sampai dengan 218.500.000, yakni : $(PKP - 57.000.000) \times 15/85 + 3.000.000$
3. PKP > 218.500.000 sampai dengan 406.000.000, yakni : $(PKP - 218.500.000) \times 25/75 + 31.500.000$
4. PKP > 406.000.000 sampai dengan 3.556.000.000, yakni : $(PKP - 406.000.000) \times 30/70 + 94.000.000$
5. PKP > 3.556.000.000, yakni : $(PKP - 3.556.000.000) \times 35/65 + 1.444.000.000$

Contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode *gross up* :

Elvano adalah seorang karyawan tetap pada perusahaan E yang telah memiliki NPWP menerima penghasilan per bulan sebesar Rp. 10.500.000, dengan status belum kawin tanpa tanggungan (PTKP TK/0), maka perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode *gross up* ialah sebagai berikut :

Gaji pokok ($12 \times 10.500.000$)	126.000.000
Dikurangi :	
Biaya jabatan setahun	6.000.000
Jumlah gaji neto setahun	120.000.000
PTKP	<u>54.000.000</u>
PKP	66.000.000

Dari penghitungan tersebut, diperoleh penghasilan kena pajak sebesar Rp. 66.000.000. Maka, tarif perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode *gross up* menggunakan tarif lapisan ke 2 (dua), yakni :

$$\begin{aligned}
 \text{PPh pasal 21 terutang 1 tahun} &= (\text{PKP} - 57.000.000) \times 15/85 + 3.000.000 \\
 &= (66.000.000 - 57.000.000) \times 15/85 + 3.000.000 \\
 &= 4.588.235
 \end{aligned}$$

Sehingga jumlah tunjangan pajak atas pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan pada karyawan Elvano sebesar Rp. 4.588.235 per tahun atau Rp. 382.353 per bulan. Selanjutnya, menambahkan unsur tunjangan pajak dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21, karena nilai pajak penghasilan harus sama besar dengan tunjangan pajak tersebut. Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode *gross up*, yakni :

Gaji pokok	10.500.000
Tunjangan pajak	<u>382.353</u>
Gaji bruto	10.882.353
Biaya jabatan : $5\% \times 10.500.000$ (maks. 500.000/bulan)	<u>500.000</u>
Gaji neto	10.382.353

Gaji neto setahun	124.588.236
PTKP	54.000.000
PKP	70.588.236

Tarif pajak penghasilan pasal 21 :

1) $5\% \times 60.000.000$	3.000.000
2) $15\% \times 10.588.236$	1.588.235

Pajak penghasilan pasal 21 setahun	4.588.235
------------------------------------	-----------

Pajak penghasilan pasal 21 sebulan	382.353
------------------------------------	---------

Dengan demikian, gaji bruto karyawan Elvano sebesar Rp. 10.882.353 dengan potongan pajak penghasilan sebesar Rp. 382.353 dan gaji neto yang dibawa pulang sebesar Rp. 10.500.000.

2.1.5 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Irfan et al. (2023:4) pemotong pajak penghasilan pasal 21, yakni:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi, badan, cabang, perwakilan atau unit yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan lain yang membayarkan uang pensiun secara berkala
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan
5. Penyelenggara kegiatan

b. Bukan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Irfan et al. (2023:4) bukan pemotong pajak penghasilan pasal 21, yakni:

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Organisasi internasional yang ketentuan PPh nya didasarkan pada ketentuan perjanjian internasional
3. Organisasi internasional sesuai peraturan Menkeu
4. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan rumah tangga, seperti asisten rumah tangga.

c. Kewajiban Pemotong dan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Irfan et al. (2023:8) mengungkapkan bahwa kewajiban bagi pemotong pajak penghasilan pasal 21, yakni :

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, karena pemotong pajak termasuk dalam pengertian wajib pajak sesuai UU-KUP.
2. Menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang telah dipotong setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan.
3. Membuat dan memberikan bukti potong pajak penghasilan pasal 21 kepada subjek pajak (diminta/tidak diminta).

Kewajiban bagi subjek pajak penghasilan pasal 21, yakni :

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP jika sampai tahun yang bersangkutan jumlah penghasilan sudah melebihi PTKP.
2. Bagi pegawai tetap pada setiap awal tahun pajak, melaporkan jumlah tanggungan keluarga untuk menentukan jumlah PTKP.

3. Bagi pegawai tetap, setelah akhir tahun pajak wajib untuk mengisi, menandatangani, dan melaporkan SPT-Tahunan pajak penghasilan orang pribadi.

d. Hak Pemotong dan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Hak bagi pemotong pajak penghasilan pasal 21, yakni mengkompensasikan pajak penghasilan pasal 21 ke bulan berikutnya apabila pada suatu bulan terdapat kelebihan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21. Sedangkan hak bagi subjek pajak penghasilan pasal 21, yakni menerima bukti potong pajak penghasilan pasal 21 dan mengkreditkan pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong pada SPT-Tahunan PPh orang pribadi (Irfan et al., 2023:9).

2.1.6 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Selain berkewajiban membayar, wajib pajak juga berkewajiban untuk melaporkan pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan. Karena pembayaran tidak dianggap secara otomatis dianggap lapor. Pada pelaporan, wajib pajak menggunakan *form* pelaporan dengan menggunakan formulir SPT (surat pemberitahuan). SPT ialah surat oleh wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

Berikut ini mekanisme dalam pengisian dan penyampaian SPT:

- a. Wajib pajak mengambil sendiri SPT. Setelah itu, mengisi SPT, isi SPT memuat jenis pajak, nama dan nomor pokok wajib pajak, masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib

pajak, jumlah objek pajak, jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dibayar, tanggal pembayaran, serta data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha pajak

- b. Wajib pajak menandatangani SPT
- c. Menyampaikan SPT ke KPP terdaftar.

Bentuk SPT dapat berupa dokumen elektronik dan formulir kertas (*hardcopy*). SPT terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni SPT masa dan SPT tahunan.

Dalam melakukan pelaporan SPT Masa, dokumen yang diperlukan berupa :

1. Induk SPT Masa pajak penghasilan pasal 21 (Formulir 1721)
2. Daftar pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (Formulir 1721-I) bagi pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala serta Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara dan pensiunannya
3. Daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 tidak final (Formulir 1721-II)
4. Daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 final (Formulir 1721-III)
5. Daftar surat setoran pajak dan/atau bukti pemindahbukuan untuk pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (Formulir 1721-IV)
6. Daftar Biaya (Formulir 1721-V).

Tanggal jatuh tempo pelaporan SPT Masa pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 pasal 24 ayat 2 (dua) ialah paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan, terdapat jenis formulir yang diperlukan, yakni :

1. Formulir 1770 SS, untuk wajib pajak pribadi yang menerima penghasilan tahunannya kurang dari Rp. 60.000.000 dan digunakan oleh karyawan yang hanya bekerja di satu perusahaan minimal satu tahun masa kerja.
2. Formulir 1770 S, untuk wajib pajak pribadi yang menerima penghasilan tahunannya lebih dari Rp. 60.000.000 dan digunakan oleh karyawan yang bekerja di dua perusahaan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun masa kerja. Apabila ada karyawan yang menerima penghasilan bruto di bawah Rp. 60.000.000 tetapi bekerja di dua perusahaan tetap harus menggunakan formulir 1770 S untuk melaporkan pajak penghasilannya.
3. Formulir 1770, untuk wajib pajak orang pribadi dengan status pekerja sebagai pemilik usaha atau pekerja dengan keahlian tertentu dan tidak memiliki ikatan kerja.

Batas waktu pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini, beberapa ringkasan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pajak penghasilan pasal 21 yang menjadi referensi bagi peneliti, yakni:

Tabel 2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Bahriani, Umar Hi Salim dan Firmansyah (2022)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan PT Sawit Unggul Agro Niaga Di Muara Badak	Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan PT Sawit Unggul Agro Niaga tahun 2018 belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016. Perhitungan perusahaan atas pajak penghasilan pasal 21 yang sudah disetorkan sebesar Rp. 11.540.287, namun menurut UU Nomor 101/PMK.010 tahun 2016 jumlah potongan pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp. 6.642.833. Dari perhitungan tersebut, dapat dilihat adanya selisih jumlah potongan pajak yang disetorkan dikarenakan adanya kesalahan dalam penginputan PTKP yang dilakukan oleh pihak perusahaan, sehingga terdapat selisih lebih bayar dan perusahaan akan menanggung beban pajak yang lebih tinggi dari penghasilan.


Tabel 2.2 Lanjutan

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Siti Aisyah (2019)	Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan	Penerapan perhitungan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 pada karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Mulai dari tarif pajak, PTKP, hingga pemotongan sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
3.	Deddy Suhardi dan Luki Natika, (2019)	Prosedur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan Pada PT Pertani (Persero) Unit Pemasaran Subang	Perusahaan PT Pertani (Persero) Unit Pemasaran Subang telah menerapkan perhitungan hingga pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
4.	Anggi Zuriyah Harny Nasution (2017)	Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa Medan	Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 belum sepenuhnya sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku. Dilihat dari hasil perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa Medan terdapat lebih bayar. Pada pemotongan pajak penghasilan pasal 21 belum menerapkan pengenaan tarif PTKP yang terbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yakni dasar pemikiran yang menjelaskan hubungan antara teori dengan berbagai faktor penting yang sudah diketahui dalam suatu masalah tertentu. PT Inhutani V Wilayah Sumut-Aceh memiliki karyawan yang

memperoleh penghasilan. Inilah yang menjadi dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan dengan melakukan perhitungan terlebih dahulu, kemudian hasil perhitungan tersebut dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan yang bersangkutan oleh PT Inhutani V Wilayah Sumut-Aceh, serta pelaporan.



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

Sumber : Didesain Penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Lama Penelitian

Penelitian ini mengenai analisis perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan PT Inhutani V Wilayah Sumut-Aceh. PT Inhutani (Perseroan Terbatas Eksploitasi dan Industri Hutan) V Wilayah Sumut-Aceh ini beralamat di Jl. Tritura No. 6, Suka Maju, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Waktu penelitian ini dimulai pada tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berbentuk informasi mengenai kondisi atau gambaran objek yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yakni data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya (Wahyuni, 2020:242). Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terkait pajak penghasilan pasal 21 pada tahun 2022 dengan Staf Khusus Perpajakan PT Inhutani V Wilayah Sumut-Aceh tahun 2022, serta dokumentasi terkait pajak penghasilan pasal 21 dan dokumentasi internal perusahaan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah langkah yang strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yakni mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Hardani et al., 2020:120).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dokumentasi, yakni pengambilan data yang diperoleh berupa dokumentasi internal perusahaan berupa gambaran umum PT Inhutani V Wilayah Sumut-Aceh, struktur organisasi, visi dan misi PT Inhutani V Wilayah Sumut -Aceh, uraian pekerjaan masing-masing karyawan dan rekapitulasi pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan tahun 2022.
2. Wawancara, yakni melakukan wawancara langsung dengan pihak yang berada di PT Inhutani V Wilayah Sumut-Aceh. Wawancara dilakukan untuk membuktikan bahwa data-data yang diperoleh benar-benar akurat. Wawancara dilakukan bersifat terstruktur dan tidak terstruktur, berikut daftar tabel wawancara :

Tabel 3.1. Daftar Wawancara

No.	Daftar Wawancara
1.	Peraturan Undang-Undang tahun berapa yang diterapkan perusahaan untuk melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan PT Inhutani V Wilayah Sumut-Aceh di tahun 2022 ?
2.	Untuk penghasilan yang diberikan perusahaan kepada karyawan, komponen-komponen apakah yang termasuk dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 di PT Inhutani V Wilayah Sumut-Aceh ?
3.	Bagaimana mekanisme penghitungan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan yang dilakukan perusahaan ?
4.	Bagaimana metode yang dilakukan perusahaan dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan ?
5.	Pelaporan pajak yang diterapkan pada perusahaan ini, apakah dilakukan secara tahunan atau masa ?
6.	Apakah masih ada karyawan pada perusahaan ini yang terlambat dalam melaporkan pajaknya ?
7.	Bagaimana mekanisme yang dilakukan perusahaan jika terdapat koreksi dalam penghitungan gaji karyawan ?

3. Studi Kepustakaan, yakni mengumpulkan data dan informasi yang akurat melalui beberapa buku, jurnal dan catatan lainnya mengenai pajak penghasilan pasal 21, serta buku panduan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir.

3.4 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dilakukan untuk membuktikan valid atau tidaknya data dari objek penelitian terhadap hasil yang diperoleh dalam penelitian. Keabsahan data dilakukan melalui data hasil dokumentasi dan hasil wawancara, dihubungkan dengan penerapan pajak penghasilan pasal 21 dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan hasil temuan yang berasal dari data-data yang dikumpulkan melalui proses observasi di objek penelitian, kemudian akan di analisis perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 PT Inhutani V Wilayah Sumut-Aceh. Hasil analisis akan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Proses analisis data kualitatif dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini:

1. Mengumpulkan data dari PT Inhutani V Wilayah Sumut-Aceh sesuai dengan topik penelitian melalui wawancara langsung dan dokumentasi, setelah data-data

tersebut diperoleh maka harus lebih dulu dikaji kelayakan dengan memilih data yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Kemudian menganalisis perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT Inhutani V Wilayah Sumut-Aceh dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
3. Hasil analisis data akan menjadi kesimpulan yang jelas kebenarannya terkait masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.